



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Ferland Dwianugrah Putra Bin Encup Yofy;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jembatan Besi II No. 18 RT.04/04 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : Herudin Bin Micang;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prepedan No. 13 RT.001/009 No. 13 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;
- III. Nama lengkap : Serli Rohayati Binti Subagio;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 April 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Menceng Komplek RT.006/004 Kel. Tegal Alur Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 89/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Panitera Pengganti Nomor 89/PID/2024/PT DKI t

anggal 4 April 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kerana didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I FERLAND DWIANUGRAH PUTRA Bin ENCUP YOFY, Terdakwa II HERUDIN Bin MICANG dan Terdakwa III SERLI ROHAYATI Binti SUBAGIO baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama namun dalam ruang lingkup tanggungjawab masing-masing pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di kamar kost yang beralamat di Jln. Kebun Jeruk XX Rt 010/009 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini "Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati" yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB saat Terdakwa I FERLAND DWIANUGRAH PUTRA Bin ENCUP YOFY, Terdakwa II HERUDIN Bin MICANG dan Terdakwa III SERLI ROHAYATI Binti SUBAGIO Bersama-sama dengan korban IMMANUEL CHRISTOPER SITUMORANG sedang berada di kamar nomor 2 kost harian milik saksi MARIAH AFRIYANTI yang beralamat di Jln. Kebun Jeruk XX Rt 010/009 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat yang disewa di Para Terdakwa untuk memakai narkotika jenis sabu Bersama-sama dengan korban kemudian setelah Para Terdakwa Bersama korban selesai menggunakan narkotika jenis sabu, tiba-tiba korban mengalami paranoid / halusinasi dimana korban merasa sedang dijebak oleh Para Terdakwa yang merupakan teman-teman dari korban, selanjutnya karena panik korban langsung mengambil serta menyembunyikan pintu kamar kost tersebut dan meneriaki Para Terdakwa. Karena Para Terdakwa panik melihat perilaku korban lalu Para Terdakwa meminta kunci kamar kepada korban supaya Para Terdakwa bisa keluar dari kamar kost tersebut akan tetapi korban tidak memberikannya kepada Para Terdakwa;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 89/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa I merasa kesal dengan korban dan langsung memukul korban menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal ke bagian wajah korban sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi sama-sama berdiri lalu Terdakwa II meminta korban untuk tenang dan menyuruh korban untuk duduk di kursi yang ada di dalam kamar kos tersebut namun korban tetap berteriak sehingga kemudian Terdakwa II juga ikut kesal dan ikut memukuli korban menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah sebelah kiri korban yang dalam keadaan duduk lalu karena korban masih berteriak, Terdakwa II langsung menendang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban. Kemudian Para Terdakwa menyuruh Terdakwa berdiri lagi dan berusaha untuk menenangkan korban akan tetapi korban tetap berteriak-teriak sehingga Terdakwa III ikut kesal dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal ke arah kepala korban;
- Bahwa kemudian karena mendengar suara keributan di dalam kamar kost yang ditempati Para Terdakwa dan korban lalu saksi MARIAH AFRIYANTI selaku pemilik kost langsung mendatangi kamar kost tersebut dan meminta agar Para Terdakwa membukakan pintu namun karena pintu kamar terkunci lalu saksi MARIAH AFRIYANTI langsung mengambil kunci cadangan dari kamar tersebut dan langsung membuka kamar dan setelah kamar kost tersebut terbuka Para Terdakwa langsung keluar dari kamar dan melarikan diri lalu beberapa lama kemudian korban pun ikut keluar dari kamar kost tersebut ke arah Hayam Wuruk Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat namun pada sekitar pukul 07.00 WIB korban sudah ditemukan dalam posisi terlungkup di beton pembatas jembatan putaran kompas kel.Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat dalam kondisi tidak sadarkan diri sehingga kemudian saksi NANDANG FIQIH BUDIYONO Bersama saksi MAKMUR yang mendapat informasi dari masyarakat langsung mendatangi korban di tempat tersebut dan saat melihat kondisi korban saksi NANDANG FIQIH BUDIYONO langsung memanggil saksi ELFINSA IMI ISTIQOMAH yang merupakan dokter untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban IMMANUEL CHRISTOPER SITUMORANG meninggal dunia, hal ini sebagaimana hasil

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 89/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Autopsi Korban IMMANUEL CHRISTOPER SITUMORANG dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.1.R.Said Sukanto Jakarta Timur, menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah (korban) laki-laki berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah "B" pada pemeriksaan ditemukan memar-memar pada kelapa disertai resapan daerah pada kulit kepala bagian dalam perdarahan dibawah selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak. Serta sebab jaringan otak akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I FERLAND DWIANUGRAH PUTRA Bin ENCUP YOFY, Terdakwa II HERUDIN Bin MICANG dan Terdakwa III SERLI ROHAYATI Binti SUBAGIO baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama namun dalam ruang lingkup tanggungjawab masing-masing pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus 2023 bertempat di kamar kost yang beralamat di Jln. Kebun Jeruk XX Rt 010/009 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini "Dengan Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Kekerasan Mengakibatkan Maut" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 01.30 WIB saat Terdakwa I FERLAND DWIANUGRAH PUTRA Bin ENCUP YOFY, Terdakwa II HERUDIN Bin MICANG dan Terdakwa III SERLI ROHAYATI Binti SUBAGIO Bersama-sama dengan korban IMMANUEL CHRISTOPER SITUMORANG sedang berada di kamar nomor 2 kost harian milik saksi MARIAH AFRIYANTI yang beralamat di Jln. Kebun Jeruk XX Rt 010/009 Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat yang disewa di Para Terdakwa untuk memakai narkoba jenis sabu Bersama-sama dengan korban kemudian setelah Para Terdakwa Bersama korban selesai menggunakan narkoba jenis sabu, tiba-tiba korban mengalami paranoid / halusinasi dimana korban merasa sedang dijebak oleh Para Terdakwa yang merupakan teman-teman

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 89/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dar korban, selanjutnya karena panik korban langsung mengambil serta menyembunyikan pintu kamar kost tersebut dan meneriaki Para Terdakwa. Karena Para Terdakwa panik melihat perilaku korban lalu Para Terdakwa meminta kunci kamar kepada korban supaya Para Terdakwa bisa keluar dari kamar kost tersebut akan tetapi korban tidak memberikannya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa I merasa kesal dengan korban dan langsung memukul korban menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal ke bagian wajah korban sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dalam posisi sama-sama berdiri lalu Terdakwa II meminta korban untuk tenang dan menyuruh korban untuk duduk di kursi yang ada di dalam kamar kos tersebut namun korban tetap berteriak sehingga kemudian Terdakwa II juga ikut kesal dan ikut memukul korban menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali ke arah wajah sebelah kiri korban yang dalam keadaan duduk lalu karena korban masih berteriak, Terdakwa II langsung menendang korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban. Kemudian Para Terdakwa menyuruh Terdakwa berdiri lagi dan berusaha untuk menenangkan korban akan tetapi korban tetap berteriak-teriak sehingga Terdakwa III ikut kesal dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal ke arah kepala korban;
 - Bahwa kemudian karena mendengar suara keributan di dalam kamar kost yang ditempati Para Terdakwa dan korban lalu saksi MARIAH AFRIYANTI selaku pemilik kost langsung mendatangi kamar kost tersebut dan meminta agar Para Terdakwa membukakan pintu namun karena pintu kamar terkunci lalu saksi MARIAH AFRIYANTI langsung mengambil kunci cadangan dari kamar tersebut dan langsung membuka kamar dan setelah kamar kost tersebut terbuka Para Terdakwa langsung keluar dari kamar dan melarikan diri lalu beberapa lama kemudian korban pun ikut keluar dari kamar kost tersebut ke arah Hayam Wuruk Kel. Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat namun pada sekitar pukul 07.00 WIB korban sudah ditemukan dalam posisi terlungkup di beton pembatas jembatan putaran kompas kel.Maphar Kec. Tamansari Jakarta Barat dalam kondisi tidak sadarkan diri sehingga kemudian saksi NANDANG Fiqih BudiYono Bersama saksi MAKMUR yang mendapat informasi dari masyarakat langsung mendatangi korban di tempat

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 89/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saat ini dalam kondisi korban saksi NANDANG Fiqih Budiyo langsung memanggil saksi ELFINSA IMI Istiqomah yang merupakan dokter untuk melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban IMMANUEL CHRISTOPER SITUMORANG meninggal dunia, hal ini sebagaimana hasil pemeriksaan Autopsi korban IMMANUEL CHRISTOPER SITUMORANG dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.1.R.Said Sukanto Jakarta Timur, menyimpulkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah (korban) laki-laki berusia dua puluh tahun dan bergolongan darah "B" pada pemeriksaan ditemukan memar-memar pada kelapa disertai resapan daerah pada kulit kepala bagian dalam perdarahan dibawah selaput keras otak dan dibawah selaput lunak otak. Serta sebab jaringan otak akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERLAND DWIANUGRAH PUTRA Bin ENCUP YOFY, Terdakwa II HERUDIN Bin MICANG dan Terdakwa III SERLI ROHAYATI Binti SUBAGIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan, Menyuruh melakukan, Turut serta melakukan penganiayaan yang Menyebabkan Mati sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FERLAND DWIANUGRAH PUTRA Bin ENCUP YOFY dan Terdakwa II HERUDIN Bin MICANG masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan serta memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III SERLI ROHAYATI Binti SUBAGIO berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa III berada dalam tahanan serta memerintahkan agar Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong Kaos lengan panjang warna merah Marun,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 89/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) potong Celana dalam warna abu-abu
 - 3) 1 (satu) potong Celana pendek dalam warna abu-abu
 - 4) 1 (satu) buah Kunci kamar Kosan
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 5) 1 (satu) lembar KTP atas nama HERUDIN
Dikembalikan kepada Terdakwa I HERUDIN Bin MICANG
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 951/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 20 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FERLAND DWIANUGRAH PUTRA BIN ENCUP YOFY, Terdakwa II. HERUDIN BIN MICANG dan Terdakwa III. SERLI ROHAYATI BINTI SUBAGIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati;
2. Menghukum Terdakwa I. FERLAND DWIANUGRAH PUTRA BIN ENCUP YOFY dan Terdakwa II. HERUDIN BIN MICANG dengan hukuman penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menghukum Terdakwa III. SERLI ROHAYATI BINTI SUBAGIO dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti, masing-masing berupa:
 - 1 (satu) potong Kaos lengan panjang warna merah Marun;
 - 1 (satu) potong Celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong Celana pendek dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Kunci kamar Kosan;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1(satu) lembar KTP atas nama HERUDIN;
Dikembalikan kepada Terdakwa I. HERUDIN Bin MICANG;
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,00;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 89/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta-Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 8/Akta Pid.B/2024/PN Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 951/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 20 Maret 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 28 Maret 2024 Nomor 1691/PAN.PN.W10-U2/HK.01/III/2024 kepada Penuntut Umum, tanggal 28 Maret 2024 Nomor 1690/PAN.PN.W10-U2/HK.01/III/2024 kepada Terdakwa I, tanggal 28 Maret 2024 Nomor 1692/PAN.PN.W10-U2/HK.01/III/2024 kepada Terdakwa II, tanggal 28 Maret 2024 Nomor 1693/PAN.PN.W10-U2/HK.01/III/2024 kepada Terdakwa III ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena sampai perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan banding para Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 951/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 20 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 951/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 20 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum yaitu

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 89/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 951/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br t tanggal 20 Maret 2024 telah menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dan dapat menyetujui Putusan tersebut karena didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan benar dimana perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum dalam dakwaan Pertama dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi akan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperative memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif serta cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 951/Pid.B/2023/PN.Jkt.Br t tanggal 20 Maret 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan atas diri Para Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) KUHP kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 89/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP Jo. pasal 197 Kuhap dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 951/Pid.B/2023/PN.Jkt.BrT tanggal 20 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Berlin Damanik, S. H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua dan Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum. dan Sugeng Riyono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Wangi Amal Prakasa, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum

Berlin Damanik, S.H.,M.Hum.

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Wangi Amal Prakasa, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 89/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)